JAWI Volume 06 Nomor 02 Tahun 2023

ISSN:2622-5522 (p); 2622-5530 (e)
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jawi,
DOI: https://doi.org/10.24042/00202361836200

Tradisi Unik Kawin Colong pada Masyarakat Osing Desa Kemiren, Banyuwangi

Eko Setiawan*
Universitas Brawijaya Malang
oke.setia@gmail.com

Abstract

The existence of colong marriages begins with arranged marriages when children are young. When they grow up, the child feels they don't fit in because they have other choices. Usually, the family does not approve of the child's choice, so intermarriage occurs. This is considered a tradition that should be preserved as respect for ancestral culture. This action reaps pros and cons. On the one hand, this tradition must be preserved because it has a positive impact, and on the other hand, it is considered to violate human rights. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study or field research approach. Data collection methods through observation, interviews and documentation. Data analysis uses an interactive model using three steps, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that the origins of the colong marriage began with the story of Nur Zaman having a relationship with Darwani but not receiving the blessing of Darwani's family. Because the two of them already loved each other, the process of colong marriage was carried out. The colong wedding procession includes surup, ngosek ponjen and nggendong dandang (carrying a cormorant).

Keywords: Tradition, Colong Marriage, Osing Kemiren Tribe, Banyuwangi

Abstrak

Eksistensi kawin colong berawal dari perjodohan anak sejak kecil. Setelah dewasa anak tersebut merasa tidak cocok karena punya pilihan lain. Biasanya pihak keluarganya tidak merestui pilihan anak itu sehingga terjadi kawin colong. Ini dianggap sebagai tradisi yang patut dilestarikan sebagai penghormatan terhadap budaya leluhur. Tindakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi tradisi ini harus dilestarikan karena berdampak positif, dan pada sisi lain ia dianggap melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan case study atau penelitian lapangan. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan model interaktif dengan menggunakan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal muasal kawin colong berawal dari kisah Nur Zaman menjalin hubungan dengan Darwani tetapi tidak mendapat restu dari keluarga Darwani. Karena keduanya sudah terlanjur saling mencintai, maka ditempuh proses kawin colong. Prosesi pelaksanaan kawin colong meliputi surup, ngosek ponjen serta nggendong dandang.

Kata Kunci: Tradisi, Kawin Colong, Suku Osing Kemiren, Banyuwangi

ملخص

يبدأ ظهور زواج كولونج بالزواج المرتب للأطفال منذ الطفولة. عندما بلغ سن الرشد، إذا لم يتناسب الطفل بالزواج لأن لديه خيارات أخرى ولا تسمح الأسرة على اختيار الطفل، فيحدث زواج كولونج. تعتقد أنه يجب الحفاظ عليه احترامًا

*Coresponding author

Submit: August 2023 Revised: October 2023 Accepted: November 2023 Published: December 2023

لثقافة الأجداد. تحصد هذه الظاهرة إيجابيات وسلبيات. فمن ناحية، يجب الحفاظ على هذا التقليد لما له من أثر إيجابي، ومن ناحية أخرى فإنه يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع دراسة الحالة أو منهج البحث الميداني. تمّت طرق جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. ويستخدم تحليل البيانات نموذجاً تفاعلياً باستخدام ثلاث خطوات، وهي: تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. و نتائج البحث أن زواج كولونج له أصوله ومصادره في قصة نور زمان الذي يقبل المؤخرة مع درواني لكنهما لا تنال موافقة من قبل آل درواني. وبذلك، تمّت عملية الزواج بينهما لأنهما يحبان بعضهما. يتضمن موكب تنفيذ حفل زواج كولونج على سوروب ونغوسك بونجين وحمل طائر الغاق.

الكلمات المفاتيح : التقليد، زواج كولونج، مجتمع أوسينج كيميرين، بانيوو انجى.

Pendahuluan

Indonesia terkenal dengan berbagai budaya, seperti tradisi pernikahan masyarakat osing Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan seseorang disatukan ikatan suci sehidup semati, sebagai anugerah yang patut disyukuri.[1] Pernikahan sebagai media pemersatu diantara dua keluarga besar yang mempunyai karakter, adat, budaya yang berbeda, semula tidak saling mengenal.[2] Perkawinan tidak lepas dari persoalan masyarakat dalam satuan terkecil, yaitu keluarga. Sebagai jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan.[3] Sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk membangun sebuah perkawinan yang didambakan sakinah, mawadah, rahmah.[4] Bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Eksistensi perkawinan telah diatur dalam sistem perundang-undangan mempunyai status hukum (mitsaqan ghalizan). Tetapi dalam prakteknya terjadi persimpangan karena faktor kemajemukan dan adat istiadat perkawainan di Indonesia.

Lebih dari sekedar kemajemukan, di Banyuwangi Jawa Timur terdapat tradisi kawin colong yang cukup unik pada masyarakat suku osing. Suku osing adalah penduduk asli Banyuwangi (Blambangan), merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi bagian tengah dan utara. Fenomena sosial kawin colong sangat kontradiktif, antara adat dengan agama maupun hukum positif yang berlaku. Karena kawin colong memiliki dampak sosial, berupa ketegangan dari pihak keluarga gadis maupun laki-laki. Jika masyarakat menganggap kawin colong sebagai hal yang bertentangan dengan norma, namun suku osing menganggap sebagai bagian dari tradisi. Masyarakat osing menganggap bukan perilaku yang tercela. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi yang dijadikan sebagai alternatif jalan pintas, ketika seorang pria mempunyai niatan menikah dengan wanita pilihannya tetapi mengalami hambatan terhalang restu.

Dalam tradisi ini perempuan akan diculik oleh laki-laki yang hendak menikahinya, selanjutnya pihak laki-laki akan menunjuk colok, bertugas membujuk orang tua perempuan.[6] Seorang colok merupakan Seorang colok adalah penengah yang bertugas sebagai perwakilan dari pihak pria untuk meminta izin kepada orang tua si perempuan. Peran penting seorang colok menjadi penentu dalam hubungan sepasang kekasih yang melakukan kawin colong. Colok berfungsi sebagai media Dalam tradisi ini perempuan akan diculik oleh laki-laki yang hendak menikahinya, selanjutnya pihak laki-laki akan

[1] Adi Aprilia, *Tata Rias, Busana, dan Adat Pernikahan Sunda* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

[2] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia, 2015).

[3] Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara Seputar Perkawinan* (Yogyakarta: Laksana, 2013).

[4] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2014).

[6] Isni Herawati, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2004).

menunjuk colok, bertugas membujuk orang tua perempuan.[7] Seorang colok merupakan figur yang dituakan dan disegani oleh masyarakat dan bisa menjadi penengah bagi keluarga perempuan.[8] Seorang colok adalah penengah yang bertugas sebagai perwakilan dari pihak pria untuk meminta izin kepada orang tua si perempuan. Peran penting seorang colok menjadi penentu dalam hubungan sepasang kekasih yang melakukan kawin colong. Colok berfungsi sebagai media menyampaikan pesan bahwa si perempuan sedang berada dalam prosesi kawin colong. Setelah kedua orang tua pihak perempuan diberi tahu, semula mereka yang kurang setuju akan melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk merundingkan rencana prosesi pernikahan.

Meskipun kawin colong terkesan dijodohkan, tetapi jarang berakhir sebagai persoalan besar. Bahkan masyarakat osing mengapresiasi sebagai bagian dari adat dan tradisi yang perlu dilestarikan. Tradisi kawin colong dalam masyarakat osing diyakini sebagai hukum adat yang harus dimenangkan daripada hukum lainnya. Meskipun kedua orang tua pihak perempuan tidak mengizinkannya. Dalam hal ini orang tua wanita harus tunduk kepada hukum adat, segera mengawinkan anaknya meskipun dengan terpaksa. Pada sisi lain, masyarakat osing sebagai warga negara yang baik harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan negara. Semua sudah tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada hukum adat.[9] Tetapi realitanya masyarakat seakan cuek dan tidak perduli terhadap aturan tersebut, sehingga praktek kawin colong masih tetap menjadi tradisi meskipun mengganggu ketenangan hidup orang lain.

Mencermati fenomena sosial di atas tradisi pernikahan masyarakat osing di Banyuwangi sekilas mirip dengan tradisi kawin lari Suku Sasak Lombok. Perbedaanya terletak pada sejarah munculnya tradisi ini karena disebabkan tidak mendapat restu dari orang tua perempuan pada pernikahan anaknya, sehingga calon pengantin melakukan kawin colong. Akan tetapi kawin colong mengharuskan adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang terlibat, tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak. Seiring berjalan waktu, tradisi kawin colong semakin berkurang dan ditinggalkan. Padahal tradisi ini merupakan keragaman budaya dan adat istiadat nusantara. Warisan leluhur secara turun temurun, sehingga masyarakat osing berasumsi bahwa kawin colong bukan menjadi persoalan melainkan suatu tradisi. Prinsip memegang teguh budaya menjadikan masyarakat osing kukuh pada pendirian dalam mempertahankan eksistensinya hingga anak cucu mereka. Mencermati fenomena sosial di atas, bagaimana sejarah dan prosesi pelaksanaan kawin colong pada masyarakat Desa Kemiren.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif menggambarkan suatu masalah dalam bentuk uraian kata bukan ukuran angka-angka. Data berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi.[10] Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (case study) atau penelitian lapangan (field study), dimana lebih menekankan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Kemiren merupakan desa wisata perkampungan asli suku osing yang masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Hal ini terlihat jelas dengan rutinitas wajib yang dilakukan penduduk sekitar bila tengah menggelar sebuah pesta ucapan syukur. Mulai dari pernikahan sampai khitanan. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Studi literatur dengan mencari informasi dari beberapa sumber menggunakan metode membaca, mencatat serta mengolah informasi.[11] Informan dalam penelitian ini, yaitu: ketua adat Desa Kemiren, pelaku kawin colong, ulama, masyarakat osing Kemiren. Analisa data menggunakan model interaktif dengan menggunakan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

---

[7] Isni Herawati, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur* (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2004).

[8] Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016).

[9] Aep Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara* (Yogyakarta: Diva Press, 2013).

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

[11] M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

Pembahasan

A. Asal Muasal Kawin Colong

Eksistensi perkawinan bahwasanya telah diatur dalam sistem perundangan-undangan, tetapi dalam prakteknya terjadi persimpangan di masyarakat karena faktor kemajemukan tradisi perkawinan di Indonesia. Sehingga terjadi dualisme hukum dalam kemajemukan tradisi terdapat perbedaan.[12] Salah satunya kemajemukan tradisi kawin colong yang dilakukan masyarakat osing. Secara harfiah, colong berarti mencuri atau maling.[13] Sedangkan secara terminologi mencuri adalah perbuatan mengambil barang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan colong dalam konteks perkawinan adalah proses pencurian (bukan penculikan) seorang anak gadis oleh seorang pemuda dan dibawa pergi ke rumah salah satu anggota kerabat si pemuda dengan tujuan untuk dinikahi.[14]

Kawin colong pada masyarakat osing merupakan warisan leluhur atau budaya secara turun temurun, sehingga masyarakat berasumsi bahwa adanya kawin colong bukanlah sebuah persoalan yang negatif sehingga eksistensinya perlu diapresiasi. Setiap budaya dan adat istiadat tidak terlepas dari sejarah munculnya masyarakat itu sendiri, tidak terkecuali kawin colong pada masyarakat osing. Sejarah kawin colong tidak ada yang mengetahui secara pasti sejak kapan mulai dipraktekkan masyarakat osing. Akan tetapi, masyarakat osing mempunyai cerita menarik tentang asal mula kawin colong. Dari cerita turun temurun dahulu ada seorang yang bernama Darmono, memiliki seorang anak perempuan semata wayang bernama Darwani dan perguruan silat. Pada waktu yang bersamaan ada warga lain perempuan setengah baya bernama Bu Rehana memiliki anak laki-laki bernama Nur Zaman. Singkat cerita, Nur Zaman menjalin hubungan dengan Darwani tetapi tidak mendapat restu dari keluarga Darwani. Karena keduanya sudah terlanjur saling mencintai, maka ditempuh proses kawin colong.

Dalam proses kawin colong, calon pengantin laki-laki membawa pergi calon pengantin perempuan dari rumahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Setelah dicuri, calon pengantin perempuan dibawa pulang ke rumah calon pengantin laki-laki. Setelah berhasil mencuri, lalu mengirim utusan colok pada keluarga calon pengantin perempuan untuk memberitahukan bahwa calon pengantin perempuan sudah ada di rumah calon pengantin laki-laki. Pada saat yang sama, colok bertugas melakukan negosiasi prosesi pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan dengan keluarga pengantin perempuan.[15] Dalam proses negosiasi biasanya pihak keluarga calon pengantin perempuan tidak langsung setuju. Biasanya harus melalui perdebatan yang panjang, kadang terjadi kontak fisik walau pada akhirnya mau melaksanakan resepsi pernikahan.

Penjelasan tentang sejarah kawin colong tersebut hanya dari mulut ke mulut, sehingga sejarah tersebut masih dipertentangkan kavaliditannya. Hal ini dikarenakan tidak ada bukti dokumentasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi masyarakat osing kawin colong dianggap bukanlah perilaku yang dianggap tercela, meskipun ada pihak-pihak yang dirugikan. Perilaku ini menjadi sebuah tradisi alternatif jalan pintas bagi seorang pria yang sudah terlanjur mencintai pujaan hatinya, ketika jalan menuju perkawinan mengalami hambatan. Tradisi ini diyakini sebagai hukum adat yang harus dimenangkan dari hukum yang lainnya, meskipun orang tua perempuan tidak memberi restu. Dalam hal ini orang tua perempuan harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya meskipun dengan terpaksa.

Tradisi kawin colong pada masyarakat osing dari dulu hingga sekarang tidak terlepas dari dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat, antara lain: hilangnya sifat wangkot ambaguguk angguthu waton (keras kepala) pihak keluarga perempuan. Dalam kasus kawin colong ini, orang tua dari pihak perempuan diibaratkan seperti orang yang kehilangan obor (lampu penerangan) sehingga memerlukan penyolok obor agar menjadi terang kembali. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peran seorang penengah (colok). Hal inilah yang menyebabkan hati orang tua akan menjadi luluh, mereka pada

---

[12] Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2013).

[13] Purwadi, *Kamus Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa* (Yogyakarta: Bina Media, 2016).

[14] Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang, 2015).

[15] Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017), 71.

awalnya merasa kaget bahkan marah ketika mendengar anak perempuannya telah dicuri akan menjadi reda amarahnya setelah terjadi negosiasi dengan utusan dari pihak laki-laki.

Dalam tradisi kawin colong, laki-laki sebagai pencuri nampak sangat kuat, menguasai dan mampu menjinakkan kondisi psikologis calon istri. Terlepas atas apa yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya, kawin colong tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yaitu ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya.[16] Sebagaimana ungkapan informan pelaku kawin colong BS (53 tahun), lare lanang nang Desa Kemiren kadong seng kawin colong iku kurang lanange. Kadong kawin colong nang kene dianggep sagah. (Pemuda Desa Kemiren jika tidak menikah dengan proses kawin colong dianggap kurang jantan. Sedangkan seorang pemuda yang melakukan kawin colong dianggap jantan. Hal serupa juga diperkuat dengan ungkapkan oleh BS ketua adat Desa Kemiren (71 tahun), kadong nang kene lanang tapi kawine seng kawin colong iku kurang lanange. Soale kadung kawin colong iku ono senenge yo ono wedine (di sini jika laki-laki tidak melakukan kawin colong dianggap kurang jantan. Karena saat melakukan kawin colong itu terdapat perpaduan rasa senang sekaligus takut).

Ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini, kawin colong merupakan realita sosial yang selalu ada pihak yang merasa dirugikan, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Misalnya, salah satunya terjadi perjodohan akan tetapi si anak tidak menghendakinya. Kemudian si anak melakukan alternatif perkawinan dengan cara melarikan anak perempuan orang lain baik dengan kehendaknya sendiri atau dari permintaan perempuan tersebut karena tidak mencintai jodoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini dianggap merugikan salah satu pihak, karena orang tua yang menjodohkan anaknya tersebut telah mempersiapkan pernikahan dengan matang. Selain itu pihak dari calon besan juga merasa dirugikan karena ternyata anak perempuan yang akan menjadi menantunya itu telah dilarikan orang lain. Itu artinya sudah tidak ada lagi harapan bagi anaknya (laki-laki yang dijodohkam) untuk menikahinya. Karena dalam adat osing ketika anak perempuan telah dicuri oleh seseorang, maka mau tidak mau harus mengikuti adat dan waktu pernikahan berlangsung relatif cepat meski didahului dengan pemecahan masalah yang pelik.

Mengingat mayoritas masyarakat Desa kemiren memeluk agama Islam, sehingga pelaksanaan akad nikahnya mengikuti syariat Islam. Sebagaimana keterangan yang disampaikan informan IS ulama (44 tahun), "hang mbedokaken antara kawin colong ambi kawin biasane iku yo mung nang proses colongane. Sak wise proses colongan kono mau pelaksanaan perkawinane yo podo baen koyo perkawinan nang umume. Kadong nang Kemiren kene kan mayoritas agamane Islam, dadine perkawinane yo nganggo ajaran agama Islam, nganggo wali ambi saksi loro. (Yang membedakan antara kawin colong dengan perkawinan pada umumnya hanya pada proses mencurinya. Setelah itu pelaksanaan perkawinannya sama seperti perkawinan pada umumnya. Desa Kemiren mayoritas masyarakatnya beragama Islam jadi prosesi perkawinannya menggunakan syariat Islam, yaitu dengan wali dan dua orang saksi).

B. Pelaksanaan Kawin Colong

Adat istiadat suatu daerah memuat beberapa aturan-aturan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga legitimasi perkawinan mendapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacara diartikan sebagai tingkah laku resmi atas peristiwa-peristiwa tidak hanya ditunjukkan pada kegiatan sehari-hari, melainkan mempunyai kaitan dengan kepercayaan. Oleh karena itu dalam setiap upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, sanggul, busana berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.[17]

Perbedaan pelaksanaan kawin colong dengan pekawinan pada umumnya terletak pada pelaksanaan pra perkawinan. Pelaksanaan sistem kawin colong diawali dengan proses colongan. Seorang laki-laki mencuri seorang perempuan dan dibawa ke rumah si laki-laki dimana keduanya saling mencintai telah

[16] Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN-Malang Press, 2018).
[17] Imam Sudiat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2020).

sepakat melakukan kawin colong. Setelah melakukan proses colongan, maka pihak keluarga laki-laki harus segera mengirim utusan (colok) yang bertujuan untuk menyampaikan kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuannya telah dicuri. Pihak keluarga laki-laki harus mengutus colok tidak lebih dari 24 jam setelah proses pencurian dilakukan. Apabila jika lebih dari 24 jam, maka pihak keluarga perempuan berhak melaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini sudah menjadi hukum adat di Desa Kemiren. Setelah pengutusan colok, proses selanjutnya adalah pihak dari keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki untuk bermusyawarah serta menentukan hari dan tanggal dilangsungkannya prosesi perkawinan. Selain itu ada beberapa upacara adat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat osing.

Prosesi upacara tersebut meliputi surup, ngosek ponjen serta nggendong dandang. Surup berarti meredup adalah proses pengarakan pengantin yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah sah menjadi suami istri. Agar tidak menjadi fitnah apabila nantinya ada yang menemui pasangan tersebut sedang berduaan di suatu tempat. Sesuai dengan penuturan informan AD (41 tahun), surup iku ngarak pasangan penganten hang sah, terus ditemoaken pas wayahe surupe serngenge. Diarani surup mergane pelaksanaane iku pas waktu surupe serngenge. (Surup itu mengarak keliling pasangan suami istri yang sudah sah, kemudian ditemukan tepat pada saat terbenamnya matahari).

Selanjutnya prosesi ngosek ponjen adalah suatu upacara adat simbolis yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada sanak saudaranya untuk biaya prosesi pernikahannya. Ngosek ponjen dilakukan apabila salah satu yang pasangan yang menikah merupakan anak terakhir. Awal mula diadakannya upacara ngosek ponjen karena dahulu ada keluarga yang hendak menikahkan anak terakhirnya tetapi tidak punya biaya. Kemudian keluarga tersebut meminta bantuan seikhlasnya kepada sanak saudaranya untuk biaya pernikahan anak terakhirnya tersebut. Sebagaimana penuturan informan FE masyarakat Desa Kemiren (56 tahun), bengen iku ceritane ponjen iku wong tuweke wes keentekan biaya kanggo bondone kawin anak terakhire. Entek dinggo ngawinaken anak-anake hang sulung. Mergo iku mau mangkane wong tuweke njalok tulung seikhlase nang dulur-dulure dinggo bondo ngawinaken anak ragil. (Dahulu ceritanya ponjen itu orang tuanya sudah kehabisan biaya untuk menikahkan anak terakhirnya. Habis karena digunakan untuk biaya perkawinan anak-anak sebelumnya. Maka dari itu orang tuanya meminta bantuan seikhlasnya kepada sanak saudaranya untuk biaya menikahkan anak terakhirnya).

Kemudian upacara adat yang terakhir nggendong dandang adalah upacara adat yang dilakukan apabila pasangan perempuan yang melakukan pernikahan merupakan anak pertama. Bertujuan agar segera diberi keturunan. Sebagaimana yang disampaikan informan AW (37 tahun), nggendong dandang iku dilakokaen kadong pengantin hang wadon iku penggarep. Pelaksanaane waktu arak-arakan surup. Dadi pas arak-arakan iku wong tuweke gendong dandang, dandang hang dinggo masak iku. Dadi tujuane nggendong dandang iki makne penganten wadon mau cepet duweni momongan. “Dandang” ndang duweni momongan, mergane putu pertama diarep-arepaken ambi keluargane. (Ngendong dandang dilakukan apabila pengantin perempuan merupakan anak pertama. Pelaksanaanya pada waktu arak-arakan surup. Pada saat arak-arakan, orang tua yang mendampingi menggendong dandang, tempat yang digunakan untuk memasak. Tujuannya agar pengantin perempuan terebut segera diberi momongan. “Dandang” segera diberi momongan, karena cucu pertama sangat dinantikan oleh keluarganya).

Kesimpulan

Sejarah kawin colong bermula dari cerita turun temurun kisah Nur Zaman menjalin hubungan dengan Darwani tetapi tidak mendapat restu dari keluarga Darwani. Karena keduanya sudah terlanjur saling mencintai, maka ditempuh proses kawin colong. Tradisi kawin colong pada masyarakat osing dari dulu hingga sekarang tidak terlepas dari dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bermasyarakat, antara lain: hilangnya sifat wangkot ambaguguk angguthu waton (keras kepala) dan ada pihak yang merasa dirugikan.

Perbedaan prosesi pelaksanaan kawin colong dengan pekawinan pada umumnya terletak pada pelaksanaan pra perkawinan. Pelaksanaan sistem kawin colong diawali dengan proses colongan. Seorang

laki-laki mencuri seorang perempuan dan dibawa ke rumah si laki-laki dimana keduanya saling mencintai telah sepakat melakukan kawin colong. Setelah melakukan proses colongan, maka pihak keluarga laki-laki harus segera mengirim utusan (colok) yang bertujuan untuk menyampaikan kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuannya telah dicuri. Setelah pengutusan colok, proses selanjutnya adalah pihak dari keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki untuk bermusyawarah serta menentukan hari dan tanggal dilangsungkannya prosesi perkawinan. Selain itu ada beberapa upacara adat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan pada masyarakat osing. Prosesi upacara tersebut meliputi surup, ngosek ponjen serta nggendong dandang.

Daftar Acuan

Aprilia, Adi. *Tata Rias, Busana, dan Adat Pernikahan Sunda*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Hamidin, Aep. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Herawati, Isni. K*earifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2004.

Huda, Miftahul. *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.

Maulana, Bani Syarif. S*osiologi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Academia, 2015.

Purwadi. K*amus Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*. Yogyakarta: Bina Media, 2016.

Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

Santoso, Imam Budhi. P*etuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara Seputar Perkawinan*. Yogyakarta: Laksana, 2013.

Soemiyati. H*ukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2014.

Sudiat, Imam. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wagianto, Ramdan. Tradisi Kawin colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosologi Hukum Islam, *Al-Ahwal,* 1 (Juni, 2017), 71.

Yasin, Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Malang Press, 2018.

Zed, M. Metode P*enelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.